SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI ANTIKA PURNAMAWATI

Nim : 0810113263

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, bukan karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar keserjanaan di perguruan tinggi selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat. Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya.

Malang, 20 Maret 2012

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 89A5AAAF214102343 6000 D.J.P

DEWI ANTIKA PURNAMAWATI
NIM. 0810113263

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 2 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 6140 /UN.10.1/AK/2011

333/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana Tanggal 4 November 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Dr. Sumiyanto, SH.MH.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Bambang Sudjito, SH.MHum.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Dewi Antika Purnamawati

No. Pokok Mhsw. : 0810113263

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **"PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES MALANG"**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 07 NOV 2011

D e k a n,

DR. SIHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;

Lampiran 3 Surat Pengambilan Data

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG
Jalan A. Yani 01, Kepanjen Malang 65163

Malang 06 Oktober 2011

Nomor : B/ 3863 /X/2011/Polres
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan penelitian di Polres Malang.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

di

Malang

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Nomor : 5511/UN10.1/AK/2011, tanggal 05 Oktober 2011 perihal permohonan ijin pra survey.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa Sdr. **DEWI ANTIKA P.** Nim 0810113263 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang telah melakukan Survey di Satuan Reskrim Polres Malang dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul **" DATA-DATA TENTANG KASUS CURANMOR RODA DUA YANG TERJADI DI WILAYAH KABUIPATEN MALANG ".**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALANG
WAKA

ANJAS GAUTAMA PUTRA, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 76060592

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG
Jalan A. Yani 01, Kepanjen Malang 65163

Malang, 30 Nopember 2011

Nomor : B/4447 /XI/2011/Polres
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan penelitian di Polres Malang.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

di

Malang

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Nomor : 6404/UN.10.1/AK/2011, tanggal 21 Nopembber 2011 perihal permohonan ijin pra survey.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa Sdr. **DEWI ANTIKA PURNAMAWATI** Nim 0810113263 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang telah melakukan Survey di Satuan Reskrim Polres Malang dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul **" PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES MALANG ".**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALANG
WAKA

ANJAS GAUTAMA PUTRA, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 76060592

Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dewi Antika P.
No. Induk : 0810113263
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian terhadap Pengelolaan Barang Bukti dlm Perkara tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Malang
Bimbingan mulai : 24 November 2011
Bimbingan selesai : 22 Februari 2012

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sumiyanto, SH. MH
Nama Dosen Pendamping : Bambang Sudsito, SH. M.Hum
SK Dekan : No 6140 / UN-10.1 / AK / 2011
Tgl. 7 November 2011

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
1) 24 November 2011	BAB 1~3 : ▸ Revisi Latar Belakang ▸ Definisi operasional ▸ Rumusan masalah ▸ Footnote ▸ Penulisan sesuai dengan buku pedoman	26/11 2011 BAB 1-3 : ▸ Revisi Latar Belakang ▸ Rumusan Masalah	
		3/1 2012 ▸ BAB II Kajian Pustaka di Tambah ▸ Latar Belakang di Tambah ▸ Materinya di Fokuskan	
2) 31 Januari 2012	BAB 1-5 : ▸ Memperbaiki EYD-nya ▸ Perbaikan format daftar Pustaka	25/1 2012 ▸ BAB II masih belum sistematis ▸ BAB IV diperjelas, Fokus, Tidak perlu di ulang-ulang	
3) 18 Februari 2012	BAB 1-5 : ▸ Melengkapi kata pengantar, lembar persetujuan, daftar isi, daftar tabel, abstrak	22/2 2012 ▸ BAB V perbaiki saran dan kesimpulan	

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hajar

Dosen Pembimbing Pendamping

Bambang Sudsito, SH. M.Hum

Malang, ...
Dosen Pembimbing Utama

Dr. Sumiyanto, SH. MH

Lampiran 6

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983
Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Oleh	:	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor	:	27 TAHUN 1983 (27/1983)
Tanggal	:	1 AGUSTUS 1983 (JAKARTA)
Sumber	:	LN 1983/36; TLN NO. 3258

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IX
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

Pasal 26

(1) Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.

(2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.

(3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 27

(1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

(2) Dalam. hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.

(3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.

(4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai

surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.

Pasal 28

(1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.

(2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.

(3) kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 29

Kepala RUPBASAN setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.

(2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

(3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.

Pasal 31

(1) RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUPBASAN dibantu oleh Wakil Kepala

Pasal 32

(1) Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.

(2) Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan.

(3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa: Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 33

Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUPBASAN diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 34

(1) Pejabat dan pegawai RUPBASAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.

(2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(3) Pejabat atau pegawai tertentu RUPBASAN dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 7

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.05.UM.01.06 TAHUN 1983
TENTANG
PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa perlu mengatur secara jelas pengelolaan benda sitaan negara yang meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);

b. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman tentang Penglolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, Lampiran III, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1981;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

(1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Penempatan benda sitaan negara dimaksud ayat (1) harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat diketemukan serta harus terjamin keamanannya.

(3) Penyimpanan benda sitaan negara dilakukan berdasarkan sifat jenis dan tingkat pemeriksaan.

(4) Kepala RUPBASAN wajib memperhatikan penyimpanan benda sitaan negara yang bersifat khusus, misalnya benda sitaan negara yang berharga, cepat rusak/busuk atau berbahaya, dan lain-lain yang dianggap perlu.

(5) Dalam hal benda sitaan negara dimaksud ayat (2) tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN, maka penyimpanannya dapat dikuasakan kepada instansi atau badan/organisasi yang berwenang atau kegiatannya bersesuaian, sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut.

(6) Dalam hal pemberian kuasa dimaksud ayat (5) tidak dapat dilakukan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP.

Dalam penerimaan benda sitaan negara, petugas RUPBASAN wajib melakukan:

a. penelitian terhadap surat penyitaan sebagai dasar penerimaan penyimpanan benda sitaan negara;

b. pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan negara yang diterima, sesuai dengan berita acara penyitaan;

c. penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tentang keadaan dan mutu benda sitaan negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan;

d. pencatatan benda sitaan negara yang diterima ke dalam buku register yang dimaksud Pasal 4 ayat (2), ditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan.

Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam ruangan khusus dan harus menjaga agar benda si

taan negara tersebut tetap utuh (tidak menimbulkan kerusakan) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap tindakan atau putusan yang akan diambil oleh kepala RUPBASAN terhadap para petugas RUPBASAN yang terlibat dimaksudkan ayat (2), harus terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, kecuali apabila keadaan yang sangat mendesak perlu segera diambil tindakan.

BAB III
PENGELUARAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 8

(1) Pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan penyidikan dan penuntutan, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari instansi yang menyita benda sitaan negara tersebut.

(2) Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud ayat (1), petugas RUPBASAN harus:

a. meneliti surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara;
b. membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada instansi yang menyita;
c. mencatat lama peminjaman benda sitaan negara, dalam register yang tersedia.

Pasal 9

(1) Surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan sidang pengadilan, harus sudah diterima oleh kepala RUPBASAN selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum hari sidang.

(2) Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud ayat (1), petugas RUPBASAN melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

(1) Pengeluaran benda sitaan negara untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang berhak (Pasal 46 ayat (1) KUHAP) harus berdasarkan surat perintah/penetapan pengembalian dari instansi yang menyita atau berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).

(2) Dalam pelaksanaan pengeluaran yang dimaksud ayat (1), petugas RUPBASAN harus:

a. meneliti surat perintah/penetapan dari instansi yang menyita atau putusan pengadilan yang bersangkutan;
b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya harus disampaikan kepada instansi yang menyita;
c. mencatat dan mencoret benda sitaan negara tersebut dari daftar yang tersedia.

Pasal 11

(1) Pengeluaran benda sitaan negara karena dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan lagi, harus berdasarkan putusan pengadilan.
(2) Dalam hal benda sitaan negara dirampas untuk negara, petugas RUPBASAN harus:
a. meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;
b. membuat berita acara serah terima apabila ditetapkan instansi tertentu untuk menerimanya;
c. mencatat dalam register yang tersedia.
(3) Dalam hal benda sitaan negara tersebut harus dimusnahkan atau dirusakkan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak dapat digunakan lagi, petugas RUPBASAN harus:
a. meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;
b. menyaksikan pemusnahan dan menandatangani berita acara pemusnahan;
c. mencatat dan mencoret dari daftar register yang tersedia.

Pasal 12

(1) Terhadap benda sitaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP, dapat dijual lelang oleh instansi yang menyita.
(2) Hasil lelang yang dimaksud dalam ayat (1) yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti, disimpan dalam RUPBASAN, dan didaftar dalam register yang tersedia.
(3) Terhadap benda sitaan negara yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
(4) Pelaksanaan lelang dimaksud ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yanb berlaku, dengan disaksikan oleh petugas RUPBASAN.

Pasal 13

Pengeluaran atau penghapusan benda sitaan negara dari daftar register, yang dikarenakan kerusakan, penyusutan dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf *c*, kebakaran, pencurian dimaksud Pasal 6 ayat (2) atau karena bencana alam, dilakukan oleh suatu Panitia Khusus untuk itu.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur dengan petunjuk pelaksanaan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 – 12 – 1983

MENTERI KEHAKIMAN RI,

ALI SAID, S.H.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian

Lokasi Polres Malang

Ruang Kanit IV Reskrim

Wawancara dengan Bayu Indra
(Kasat Reskrim)

Wawancara dengan Kanit IV Reskrim

Ruang Kasat Tahti

Wawancara dengan Kasat Tahti

Wawancara dengan Anggota Kasat Tahti

Wawancara dengan Anggota Penyidik

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tempat Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Roda 4

Tempat Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bernotor Roda 2

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA